

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* di Indonesia memang belum jelas mengenai pengaturannya hal tersebut bukan merupakan sebuah praktik kecurangan mengenai nilai bunga yang akan diterapkan dalam sebuah perusahaan *Peer To Peer Lending* akan tetapi dengan tidak terbukanya informasi mengenai besaran bunga yang seharusnya dijelaskan pada tahap awal dilakukan sebuah perjanjian atas pinjaman merupakan sebuah praktik kecurangan hal tersebut melanggar ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3) dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 ayat (4) keduanya menjelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi atas jasa yang akan digunakan.

2. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi informasi dimana Otoritas Jasa Keuangan dituntut untuk mengawasi khususnya terhadap perusahaan *Peer To Peer Lending* ,dengan ditunjuknya Satgas Waspada Investasi dan Asosiasi yang diharapkan bisa mengawasi perusahaan *Peer To Peer Lending*, akan tetapi keberadaannya belum bisa memaksimalkan fungsi pengawasan dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

B. SARAN

1. Undang-Undang dan peraturan terkait mengenai suku bunga yang harus ditetapkan dalam perusahaan *Peer To Peer Lending* di Indonesia belum jelas, asosiasi hanya membuat aturan yang berlaku bagi para anggota saja, sehingga dengan hal tersebut menurut penulis jelas dibutuhkan Undang-Undang atau peraturan pihak terkait yang mampu mengatur mengenai suku bunga agar mendapat kepastian nilai minimal dan maksimal dari suku bunga yang seharusnya ditetapkan dalam perusahaan *Peer To Peer Lending*. Praktik penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* yang didapatkan oleh konsumen merupakan suatu hal yang bisa saja tidak disadari oleh pihak konsumen dengan tiba-tiba mendapatkan tagihan dengan jumlah nominal yang tidak jelas perhitungannya sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak konsumen dengan tidak jelasnya informasi yang didapat dari perusahaan peminjam.

2. Otoritas Jasa Keuangan menurut penulis belum sepenuhnya benar menerapkan sebuah sanksi yang berupa peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, menurut penulis sanksi administratif saja tidak cukup apabila sanksi tersebut tidak indahkan oleh sebuah perusahaan yang melakukan pelanggaran, maka sanksi yang cukup berat seperti pencabutan izin dan sanksi untuk dihapus dalam aplikasi *Playstore* dengan cara diadakan sebuah kerja sama dengan Google Indonesia agar akses masyarakat untuk menjakau perusahaan tersebut dipersulit sehingga menjadi tidak-mudah untuk mendapatkan konsumen. kemudian dengan melakukan pengawasan

yang lebih ketat dari berbagai sektor baik *online* ataupun media pesan singkat yang menjadikan perusahaan *Peer To Peer Lending* tidak berizin menjadi sulit untuk menjalankan kegiatannya.